



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Solihan Alias Bido Bin Gupron
2. Tempat lahir : Suban Baru (Muara Enim)
3. Umur/Tanggal lahir : 24/5 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Suban Baru Kec. Kelekar Kab. Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Solihan Alias Bido Bin Gupron ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **MARSHAL FRANSTURDI, SH.** Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Sum-Sel Cabang Prabumulih yang berkantor di Komplek DKT/Depan Asrama YON ZIPUR 2 No. 03 RT. 03 RW. 01 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, berdasarkan surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN.Pbm tanggal 08 Mei 2018 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pbm tanggal 24 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pbm tanggal 24 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SOLIHAN Alias BIDO Bin GUPRON, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOLIHAN Alias BIDO Bin GUPRON dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek model patahan yang bergagang kayu warna coklat dan berisikan 1 (satu) butir amunisi caliber 5,56 (lima koma lima enam) mm.**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa SOLIHAN Alias BIDO Bin GUPRON pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat Jl. Jend. Sudirman tepatnya di Cafe SANTI Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **Tanpa hak Membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada saat saksi Murtopo Bin M. Zahir (Anggota Polri) dan saksi Asep Mulyana Bin Syahrudin (Anggota Polri) sedang melakukan patroli disepertan wilayah hukum Polsek Cambai. Saat itu saksi Murtopo Bin M. Zahir (Anggota Polri) dan saksi Asep Mulyana Bin Syahrudin (Anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 3 (tiga) orang laki-laki yang mencurigakan sedang mengkomsumsi minuman keras di Cafe SANTI Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, kemudian saksi Murtopo Bin M. Zahir (Anggota Polri) dan saksi Asep Mulyana Bin Syahrudin (Anggota Polri) langsung menuju Cafe SANTI dan langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, sedangkan 2 (dua) orang laki-laki teman terdakwa langsung melarikan diri. Pada saat saksi Murtopo Bin M. Zahir (Anggota Polri) dan saksi Asep Mulyana Bin Syahrudin (Anggota Polri) melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi Murtopo Bin M. Zahir (Anggota Polri) dan saksi Asep Mulyana Bin Syahrudin (Anggota Polri) mendapati 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek model patahan yang bergagang kayu warna coklat dan berisikan 1 (satu) butir amunisi kaliber 5,56 (lima koma lima enam) mm, diselipkan pinggang kiri terdakwa.

Bahwa pengakuan terdakwa, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek model patahan yang bergagang kayu warna coklat dan berisikan 1 (satu) butir amunisi kaliber 5,56 (lima koma lima enam) mm, tersebut adalah milik Sdr. Dagor (DPO) dan tujuan terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek model patahan yang bergagang kayu warna coklat dan berisikan 1 (satu) butir amunisi kaliber 5,56 (lima koma lima enam) mm, untuk melakukan penodongan di kota prabumulih.

Bahwa terdakwa Tanpa hak Membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa saat itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Murtopo Bin M. Zahir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi pada Polres Prabumulih;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi ASEP MULYANA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira jam 20.00 wib di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di Kafe Santi Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal Pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira jam 19.30 WIB saat saksi dan saksi Asep Mulyana Bin Syahrudin sedang melakukan patroli disepertan wilayah hukum Polsek Cambai. Saat itu saksi dan saksi Asep Mulyana Bin Syahrudin mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 3 (tiga) orang laki-laki yang mencurigakan sedang mengkonsumsi minuman keras di Cafe SANTI Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, kemudian saksi dan saksi Asep Mulyana Bin Syahrudin langsung menuju Cafe SANTI dan langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, sedangkan 2 (dua) orang laki-laki teman terdakwa langsung melarikan diri. Pada saat saksi dan saksi Asep Mulyana Bin Syahrudin melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi dan saksi Asep Mulyana Bin Syahrudin mendapati 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek model patahan yang bergagang kayu warna coklat dan berisikan 1 (satu) butir amunisi kaliber 5,56 (lima koma lima enam) mm di selipan pinggang sebelah kiri terdakwa yang menurut pengakuan terdakwa senjata api tersebut adalah milik Sdr. Dagor (DPO), dan pada saat ditanyakan ijin membawa senjata api tersebut, ternyata terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek model patahan yang bergagang kayu warna coklat dan berisikan 1 (satu) butir amunisi kaliber 5,56 (lima koma lima enam) mm, untuk melakukan penodongan di kota prabumulih;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan DPO;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek model patahan yang berisikan 1 (satu) butir amunisi caliber 5,56 mm yang bergagang kayu warna coklat yang ada di persidangan ini adalah benar senjata api yang ditemukan di selipan pinggang sebelah kiri terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Asep Mulyana Bin Syahrudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi pada Polres Prabumulih;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Murtopo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira jam 20.00 wib di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di Kafe Santi Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira jam 19.30 WIB saat saksi dan saksi Murtopo sedang melakukan patroli diseputaran wilayah hukum Polsek Cambai. Saat itu saksi dan saksi Asep Mulyana Bin Syahrudin mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 3 (tiga) orang laki-laki yang mencurigakan sedang mengkomsumsi minuman keras di Cafe SANTI Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, kemudian saksi dan saksi Murtopo langsung menuju Cafe SANTI dan langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, sedangkan 2 (dua) orang laki-laki teman terdakwa langsung melarikan diri. Pada saat saksi dan saksi Murtopo melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi dan saksi Murtopo mendapati 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek model patahan yang bergagang kayu warna coklat dan berisikan 1 (satu) butir amunisi kaliber 5,56 (lima koma lima enam) mm di selipan pinggang sebelah kiri terdakwa yang menurut pengakuan terdakwa senjata api tersebut adalah milik Sdr. Dagor (DPO), dan pada saat ditanyakan ijin membawa senjata api tersebut, ternyata terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek model patahan yang bergagang kayu warna coklat dan berisikan 1 (satu) butir amunisi kaliber 5,56 (lima koma lima enam) mm, untuk melakukan penodongan di kota prabumulih;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan DPO;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek model patahan yang berisikan 1 (satu) butir amunisi caliber 5,56 mm yang bergagang kayu warna coklat yang ada di persidangan ini adalah benar senjata api yang ditemukan di selipan pinggang sebelah kiri terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijadikan terdakwa dalam perkara ini karena terdakwa telah membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek model patahan yang berisikan 1 (satu) butir amunisi yang bergagang kayu warna coklat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira jam 20.00 WIB di Jalan Jendral Sudirman tepatnya di Kafe Santi Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polisi Polres Prabumulih berawal pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira jam 17.00 wib datang Sdr. Tagor kerumah terdakwa mengajak terdakwa ke Prabumulih dengan menggunakan motor kemudian diperjalanan kami berhenti di sebuah kebun karet dan saat itu Sdr. Tagor mengajak terdakwa untuk melakukan penodongan di Kota Prabumulih lalu kemudian Sdr. Tagor memberikan 1

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) pucuk senjata api laras pendek model patahan yang berisikan amunisi kepada terdakwa, yang selanjutnya terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa;

- Bahwa kemudian Sdr. Tagor menjelaskan kepada terdakwa mengenai peranan terdakwa dalam melakukan penodongan tersebut yaitu terdakwa hanya berperan untuk mengancam korban dengan menggunakan senjata api tersebut, setelah merencanakan penodongan tersebut selanjutnya terdakwa dan teman terdakwa pergi ke Kafe Santi yang berada di Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih, pada saat berada di Kafe tersebut terdakwa dan teman terdakwa mengkonsumsi minum-minuman keras, kemudian pada pukul 20.00 wib ada anggota pihak kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukanlah 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek model patahan beserta amunisinya yang terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah seorang petani yang bekerja dikebun karet milik orang dan pekerjaan terdakwa adalah menyadap karet;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek model patahan beserta amunisinya tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) baginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek model patahan yang berisikan 1 (satu) butir amunisi caliber 5,56 mm yang bergagang kayu warna coklat, yang telah disita secara sah berdasarkan Penetapan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, Nomor : 73/Pen.Pid/2018/PN.Pbm tertanggal 09 Maret 2018 yang mana barang bukti tersebut di persidangan telah dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti saksi dan barang bukti, dipersidangan penuntut umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor Lab : 37/BSF/2018 tertanggal 26 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Arie Hartawan,S.T, Rifan Wijaya,ST, Eka Yunita,ST dan Deri Juriantara,S.T, yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang I Nyoman Sukena,S.IK yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan (*home made*) jenis patahan, yang selanjutnya disebut senjata api bukti (SAB) dan 1 (satu) butir peluru kaliber 5.56 mm rakitan yang selanjutnya disebut peluru bukti (PB)

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa barang bukti SAB adalah senjata api genggam rakitan (*home made*) jenis patahan, SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak dan barang bukti PB adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 5.56 mm, PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHAP sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira jam 19.30 WIB pada saat saksi Murtopo dan saksi Asep Mulyana Bin Syahrudin sedang melakukan patroli diseputaran wilayah hukum Polsek Cambai para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 3 (tiga) orang laki-laki yang mencurigakan sedang mengkomsumsi minuman keras di Cafe SANTI Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, kemudian saksi Murtopo dan saksi Asep Mulyana Bin Syahrudin langsung menuju Cafe SANTI dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, sedangkan 2 (dua) orang laki-laki teman terdakwa langsung melarikan diri. Pada saat saksi Murtopo dan saksi Asep Mulyana Bin Syahrudin melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Murtopo dan saksi Asep Mulyana Bin Syahrudin mendapati 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek model patahan yang bergagang kayu warna coklat dan berisikan 1 (satu) butir amunisi kaliber 5,56 (lima koma lima enam) mm di selipan pinggang sebelah kiri terdakwa yang menurut pengakuan terdakwa senjata api tersebut adalah milik Sdr. Dagor (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin membawa senjata api tersebut;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah petani penyadap karet;
- Bahwa senjata api tersebut masih aktif dan dapat meledak;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama **Solihan Alias Bido Bin Gupron** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan kemudian dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,



mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas atau dasar hak, atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan, atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas atau kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan dan apabila salah satu alternative unsur perbuatan tersebut telah terbukti maka unsur perbuatan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian senjata api diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang pada pokoknya adalah “Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan munisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api (*vuurwapenregeling: in, uit, door, voer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No.170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No.278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan” sedangkan yang dimaksud dengan pengertian bahan peledak diatur dalam Pasal 1 ayat (3) yaitu termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No.168), semua jenis mesiu, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnem*), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak, baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemische verbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosieven mengsels*) atau bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian munisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Murtopo dan saksi Asep Mulyana yang keduanya merupakan anggota polisi pada Polres Prabumulih yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira jam 19.30 WIB pada saat saksi Murtopo dan saksi Asep Mulyana Bin Syahrudin sedang melakukan patroli disepertaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Polsek Cambai para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 3 (tiga) orang laki-laki yang mencurigakan sedang mengkonsumsi minuman keras di Cafe SANTI Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, kemudian saksi Murtopo dan saksi Asep Mulyana Bin Syahrudin langsung menuju Cafe SANTI dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, sedangkan 2 (dua) orang laki-laki teman terdakwa langsung melarikan diri. Pada saat saksi Murtopo dan saksi Asep Mulyana Bin Syahrudin melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Murtopo dan saksi Asep Mulyana Bin Syahrudin mendapati 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek model patahan yang bergagang kayu warna coklat dan berisikan 1 (satu) butir amunisi kaliber 5,56 (lima koma lima enam) mm di selipan pinggang sebelah kiri terdakwa yang menurut pengakuan terdakwa senjata api tersebut adalah milik Sdr. Dagor (DPO), selanjutnya saksi Murtopo dan saksi Asep Mulyana membawa terdakwa tersebut ke Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Murtopo dan saksi Asep Mulyana tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira jam 20.00 WIB di Jalan Jendral Sudirman tepatnya di Kafe Santi Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih terdakwa ditangkap oleh anggota polisi Polres Prabumulih karena kedapatan membawa senjata api di selipan pinggang sebelah kiri terdakwa, dan kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira jam 17.00 wib datang Sdr. Tagor kerumah terdakwa mengajak terdakwa ke Prabumulih dengan menggunakan motor kemudian diperjalanan di sebuah kebun karet Sdr. Tagor mengajak terdakwa untuk melakukan penodongan di Kota Prabumulih lalu Sdr. Tagor memberikan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek model patahan yang berisikan amunisi kepada terdakwa, yang selanjutnya terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa, kemudian Sdr. Tagor menjelaskan kepada terdakwa mengenai peranan terdakwa dalam melakukan penodongan tersebut yaitu terdakwa hanya berperan untuk mengancam korban dengan menggunakan senjata api tersebut, setelah merencanakan penodongan tersebut selanjutnya terdakwa dan teman terdakwa pergi ke Kafe Santi yang berada di Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih, pada saat berada di Kafe tersebut terdakwa dan teman terdakwa mengkonsumsi

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pbm



minum-minuman keras, kemudian pada pukul 20.00 wib ada anggota kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukanlah 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek model patahan beserta amunisinya yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa dan terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata api tersebut sehingga terdakwa diamankan di Polres Prabumulih;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek model patahan yang berisikan 1 (satu) butir amunisi caliber 5,56 mm yang bergagang kayu warna coklat yang mana terhadap barang-barang bukti tersebut saksi Murtopo dan saksi Asep Mulyana serta terdakwa menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek model patahan yang berisikan 1 (satu) butir amunisi caliber 5,56 mm yang bergagang kayu warna coklat tersebut adalah benar barang yang ditemukan ada pada selipan pinggang sebelah kiri terdakwa pada saat terdakwa digeledah oleh saksi Murtopo dan saksi Asep Mulyana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Murtopo dan saksi Asep Mulyana serta keterangan terdakwa diketahui bahwa barang bukti berupa senjata api beserta amunisinya tersebut masih aktif dan dapat digunakan untuk menembak, dan keterangan para saksi serta terdakwa tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor Lab : 37/BSF/2018 tertanggal 26 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Arie Hartawan,S.T, Rifan Wijaya,ST, Eka Yunita,ST dan Deri Juriantara,S.T, yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang I Nyoman Sukena,S.IK yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan (*home made*) jenis patahan, yang selanjutnya disebut senjata api bukti (SAB) dan 1 (satu) butir peluru caliber 5.56 mm rakitan yang selanjutnya disebut peluru bukti (PB) **disimpulkan bahwa barang bukti SAB adalah senjata api genggam rakitan (*home made*) jenis patahan, SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak dan barang bukti PB adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik caliber 5.56 mm, PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Murtopo dan saksi Asep Mulyana yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa ataupun memiliki senjata api beserta amunisinya tersebut sehingga terdakwa telah secara tanpa hak menguasai atau membawa senjata api beserta amunisinya tersebut dan perbuatan terdakwa tersebut bertentangan atau melanggar Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “kedua” pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal-nya yaitu melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek model patahan yang berisikan 1 (satu) butir amunisi caliber 5,56 mm yang bergagang kayu warna coklat yang telah disita secara sah dari terdakwa oleh karena saksi-saksi di persidangan membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah senjata api beserta amunisi/peluru yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian dan merupakan barang yang dilarang kepemilikan dan/atau penguasaannya oleh Undang-undang kecuali ada izin dari pihak yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tersebut berpotensi melahirkan tindak pidana yang lainnya;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berencana akan menggunakan senjata api tersebut untuk melakukan penodongan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa jujur di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Solihan Alias Bido Bin Gupron** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai dan membawa suatu senjata api dan amunisi**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Solihan Alias Bido Bin Gupron** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek model patahan yang berisikan 1 (satu) butir amunisi caliber 5,56 mm yang bergagang kayu warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa, tanggal 03 Juli 2018, oleh kami, Said Husein, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, S.H., M.H., Tri Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Irawan, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Alfian Jauhari Hanif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, S.H., M.H.

Said Husein, S.H.

Tri Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Irawan, SH, MH